
 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIVERSITAS SRIWIJAYA Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580572. Faksimil: +62 711 580572	KODE	
	4.8 PENERJEMAHAN TRANSKRIP	
DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)	TANGGAL DIKELUARKAN
JUDUL	PENERJEMAHAN TRANSKRIP	
AREA	KOMPETENSI PENDIDIKAN	
BAGIAN	AKADEMIK	

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR

PENERJEMAHAN TRANSKRIP



Disiapkan oleh,	Diperiksa oleh,	Disahkan oleh,
Prof. Dr. Alfitri, M. Si	Dr. Azhar, S.H., M.Sc., LL.M	Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Si
Ketua Tim Standar Identitas	Ketua Tim Penyusun	Ketua Penjaminan Mutu

 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIVERSITAS SRIWIJAYA Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580572. Faksimil: +62 711 580572	KODE	
	1.1 VISI MISI	
DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)	TANGGAL DIKELUARKAN
JUDUL	VISI MISI	
AREA	IDENTITAS	
BAGIAN	AKADEMIK	

1. TUJUAN

POS ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai :

- a. Prosedur proses pembuatan terjemahan ijazah dan transkrip dalam bahasa Inggris;
- b. Persyaratan yang diperlukan dalam proses pembuatan terjemahan ijazah dan transkrip dalam bahasa Inggris;
- c. Waktu yang dibutuhkan dalam proses pembuatan terjemahan ijazah dan transkrip dalam bahasa Inggris.

2. RUANG LINGKUP

POS ini meliputi :

- a. Tata cara dan pernyataan yang diperlukan dalam proses pembuatan terjemahan ijazah dan transkrip dalam bahasa Inggris;
- b. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan terjemahan ijazah dan transkrip dalam bahasa Inggris.

3. DEFINISI


Ijazah dan transkrip alumni Universitas Sriwijaya adalah ijazah dan transkrip dikeluarkan dalam bahasa Indonesia, dan apabila ada permintaan dari pihak luar maka ijazah dan transkrip dan dapat diubah kedalam bahasa Inggris.

4. PERINGATAN

Pelanggaran terhadap POS ini akan mengakibatkan pemterjemahan ijazah dan transkrip tidak diakui oleh Universitas Sriwijaya.

5. REFERENSI

- 1) SK Mendikbud No. 0195/O/1995 dan No. 79/D/O/1998;
- 2) Buku Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Sriwijaya;
- 3) SK Dikti No. 08/DIKTI/Kep/2002 tanggal 6 Februari 2002 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Mendiknas No. 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan

	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIVERSITAS SRIWIJAYA Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580572. Faksimil: +62 711 580572	KODE	
		4.8 PENERJEMAHAN TRANSKRIP	
DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)	TANGGAL DIKELUARKAN	
JUDUL	PENERJEMAHAN TRANSKRIP		
AREA	KOMPETENSI PENDIDIKAN		
BAGIAN	AKADEMIK		

Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;

- 4) Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 Tentang Standart Nasional Pendidikan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi
- 5) Peraturan Rektor No. 05 Tahun 2020 Standart Pendidikan Unsri
- 6) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Surat Dirjendikti No. 1445/D/T/1993 tentang penyusunan redaksi ijazah yang dikeluarkan perguruan tinggi, maka Universitas Sriwijaya mengeluarkan ijazah bagi para lulusannya.

6. PIHAK YANG TERLIBAT

- Mahasiswa;
- BAAK ;
- Rektor.


7. KELEMBAGAAN

Kelembagaan dalam pelaksanaan POS ini adalah Bagian BAAK Universitas Sriwijaya

8. PROSEDUR

- a. Membuat surat permohonan pembuatan terjemahan Ijazah/ Transkrip ke dalam Bahasa Inggris tertulis ditunjukkan kepada Rektor c.q Kepala BAAK dengan merlampir:
 1. Fotocopy Ijazah/Transkrip;
 2. Draft terjemahan transkrip dalam bentuk CD;
- b. Surat permohonan diajukan ke Rektor; BAAK membuat ijazah dan transkrip dalam bahasa inggris;
- c. Penandatanganan rektor;
- d. Pengambilan terjemahan ijazah dan transkrip dalam bahasa inggris.

9. DIAGRAM ALUR

 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIVERSITAS SRIWIJAYA Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580572. Faksimil: +62 711 580572	KODE	
	1.1 VISI MISI	
DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)	TANGGAL DIKELUARKAN
JUDUL	VISI MISI	
AREA	IDENTITAS	
BAGIAN	AKADEMIK	

Kegiatan					Dokumen/ Output	Waktu
	BAAK	Dekan / Direktur	Rektor	Mahasiswa		
Surat pengantar ditujukan ke Rektor		2		1	Surat pengantar	1 hari
Persetujuan Rektor			3		berkas	1 Jam
Pembuatan terjemahan ijazah dan transkrip nilai dalam bahasa Inggris	4				Draft Terjemahan ijazah	1 hari
Penandatanganan Rektor			5		Terjemahan ijazah	1 Jam
Pengambilan	6			7	Terjemahan ijazah	1 Jam